

## ANALISIS YURIDIS SISTEM BAGI HASIL PRODUK SIMPANAN WADIAH PADA BANK SYARIAH

**Andri Zulpan  
Syarifudin**

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H  
Email Korespodensi : hamdiandriraki@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan aturan hukum sistem bagi hasil produk simpanan wadiah pada Bank syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Produk simpanan wadiah di bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adz-dhamanah* di mana pihak penerima titipan (Bank) boleh memanfaatkan obyek titipan/simpanan. Implikasi hukum atas keuntungan penggunaan simpanan pihak bank wajib membagi keuntungan kepada nasabah dan apabila dana yang dimanfaatkan tersebut mengalami kerugian maka nasabah juga ikut menanggung kerugian tersebut sebagai konsekuensi diterapkannya sistem bagi hasil.

**Kata Kunci:** *Akad wadi'ah, Bagi Hasil, Bank Syari'ah.*

### Abstract

*This research was conducted to describe the legal rules for the profit sharing system for wadiah savings products at Islamic banks. The type of research used in this research is descriptive normative legal research. Wadiah savings products in sharia banks use the wadi'ah yad adz-dhamanah contract where the recipient of the deposit (Bank) may utilize the deposit/savings object. The legal implications of profits from using deposits are that banks are obliged to share profits with customers and if the funds used experience a loss, the customer also bears the loss as a consequence of implementing the profit sharing system.*

**Keywords:** *Wadi'ah Agreement; Profit Sharing; Syari'ah Bank.*

### I. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya telah diakui dan dikenal. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas

mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Eksistensi perbankan syariah baru memiliki dasar hukum yang jelas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, perbankan syariah yang ada di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat terhadap usaha pengembangan bank syariah karena di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai bank yang bergerak berdasarkan prinsip syariah. Dengan lahirnya bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank secara optimal. Merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.

Keistimewaan-keistimewaan bank syariah tersebut adalah :<sup>1</sup>

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya;
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif. Akibat-akibat itu adalah:
  - a. *Cost push inflation*, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank konvensional dapat dihilangkan, sehingga bank syariah diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal;
  - b. Memungkinkan persaingan antar bank syariah secara wajar, karena keberhasilan bank syariah ditentukan oleh fungsi edukatif bank di dalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme. Akibatnya, bank syariah akan lebih kokoh dari pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri.
3. Di dalam bank syariah, tersedia fasilitas kredit kebaikan (*al-Qardhul Hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma. Nasabah hanya berkewajiban menanggung biaya materai, biaya notaris dan biaya studi kelayakan;

---

<sup>1</sup> Karnaen Perwaatmadja. *Pembangunan dan Upaya Perbaikan Taraf Hidup: Sekilas Pandangan K.H. Alie Yafie, dalam Wacana Baru Fiqh Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm 283-284

4. Keistimewaan yang paling menonjol dari bank syariah adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal:
  - a. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga baik yang diterapkan kepada nasabah mudharabah dan musyarakah maupun yang diterapkan pada banknya sendiri;
  - b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*dhuafa*) melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif;
  - c. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit kepemilikan barang/peralatan modal dengan pembayaran tangguh (*al-murabahah*) dan pembayaran cicilan (*al-ba'I bithaman ajil*) yang disalurkan kepada pengusaha produsen, pengusaha pedagang perantara dan konsumen dari barang yang dihasilkan pengusaha produsen;
  - d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku mudharib atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operasi *mudharabah* dan *musyarakah*;
  - e. Keistimewaan lain bank syariah adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti bank tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan;
  - f. Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasian kelompok kuat (kuat ekonomi dan politik) terhadap kelompok lemah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga Bank Indonesia dapat pula mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah seperti menggunakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) untuk menampung kelebihan likuiditas bank syariah tanpa bunga. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Sertifikat wadiah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Merupakan tanda bukti penitipan dan berjangka pendek;
2. Diterbitkan oleh Bank Indonesia;
3. Merupakan instrumen kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara;
4. Ada bonus atas transaksi penitipan dana.

Sistem perbankan syariah yang menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu prinsip pokok dalam kegiatan perbankan syariah, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank syariah maupun nasabah. Dengan demikian, dalam menjalankan kegiatannya semua pihak pada hakekatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan usaha.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dalam penulisan ini yang akan dibahas yaitu ketentuan hukum yang mengatur sistem bagi hasil produk simpanan wadiah pada Bank Syariah.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan substansi permasalahan yang akan di teliti.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep atau pengertian-pengertian dasar yaitu semua acuan dari bahan kepustakaan dan pendapat para ahli atau pakar yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendiskripsikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur sistem bagi hasil produk simpanan wadiah pada bank syaria'ah.

---

<sup>2</sup> Wirnyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana, Jakarta, 2005, hlm 185

### III. PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Tujuan Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar hukum bagi operasional dan berkembangnya kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Jenis dan kegiatan usaha dari perbankan syariah ditentukan dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut.

Dalam upaya agar kegiatan usahanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maka bank syariah harus memiliki izin usaha dari Bank Indonesia dan berbentuk badan hukum. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau unit usaha syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah atau unit usaha syariah dari Bank Indonesia. Persyaratan pendirian bank syariah tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

1. Susunan organisasi dan kepengurusan;
2. Permodalan;
3. Kepemilikan;
4. Keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
5. Kelayakan usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas. Untuk mendirikan bank syariah, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa persyaratan

untuk memperoleh izin usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Sedangkan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu produk dari bank syariah merupakan cara untuk menghindarkan transaksi ekonomi dari riba, sebab riba merupakan hal yang dilarang oleh agama terutama bila dikaitkan dengan agama Islam yang telah melarang dengan keras adanya praktik riba dalam segala kegiatan ekonominya. Dengan mendasarkan prinsip usaha pada sistem syariah dimana dalam sistem tersebut didasarkan pada syariat Islam maka bank syariah menghindarkan usahanya dari riba dengan menerapkan sistem bagi hasil dan merupakan sebuah sistem yang adil terkait pembagian resiko yang ada di dalam kegiatan usaha perbankan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jenis produk perbankan yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan akad wadiah adalah giro dan tabungan. Giro dan tabungan bank pada dasarnya adalah penitipan dana masyarakat di bank untuk tujuan pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Artinya, giro dan tabungan hanyalah merupakan dana titipan nasabah. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro dan tabungan yang lain.

Giro dan tabungan pada bank syariah diberlakukan sebagai *wadi'ah yad adzhamanah*, yaitu bahwa pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang ditiptkan. Tentu pihak bank dalam hal ini dapat memanfaatkan hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Dana titipan ini dapat digunakan bank sebagai penerima titipan selama dana tersebut mengendap di bank, tetapi bank punya kewajiban untuk membayar setiap saat jika nasabah mengambil titipan tersebut.

Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank, maka bank dapat memberikan imbal jasa dari pemanfaatan dana yang mengendap dalam bentuk bonus. Namun bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan merupakan hak penuh bank untuk memberikan atau tidak. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya).

Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain.

Menitip adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga uang dan/atau barang. Dengan demikian cara titipan melibatkan adanya orang yang menitipkan (nasabah), pihak yang dititipi (bank), barang yang dititipkan (dana nasabah). Menitipkan sebenarnya bukan usaha perniagaan yang lazim, kecuali penerima titipan menetapkan keharusan membayar biaya penitipan atau administrasi bagi penitip. Maka Titipan bisa memenuhi syarat perniagaan yang lazim. Artinya bank harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan karena sudah dibayar biaya administrasinya. Akad wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

Rekening giro dan juga tabungan di bank syariah harus dikelola dengan sistem titipan sehingga biasa dikenal dengan giro wadiah maupun tabungan wadiah, karena pada dasarnya rekening giro dan tabungan adalah dana masyarakat di bank untuk tujuan pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya giro dan tabungan hanyalah merupakan dana titipan nasabah, bukan dana yang diinvestasikan. Namun dana nasabah pada giro dan tabungan bias dimanfaatkan oleh bank selama masih mengendap, tetapi kapan saja nasabah ingin menariknya maka bank wajib membayarnya. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, nasabah dapat menerima imbal jasa berupa bonus.

Namun bonus ini tidak diperjanjikan di depan melainkan tergantung dari kebijakan bank yang dikaitkan dengan pendapatan bank. Manfaat yang diperoleh nasabah dalam hal ini adalah dengan menitipkan dana pada giro dan tabungan wadiah akan mempermudah transaksi bisnis dan memberikan rasa aman serta terjaminnya dana dan adanya kesempatan akan memperoleh bonus sesuai kebijakan bank.

Adapun ciri-ciri giro wadiah adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan buku sebagai bukti rekening giro dan lembaran bilyet giro sebagai sarana penarikan simpanan;
2. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap tergantung pada kebijakan masing-masing bank;
3. Penarikan tidak dibatasi berapa saja dan kapan saja asal saldo mencukupi;

4. Tipe rekening:
  - a. Rekening perorangan;
  - b. Rekening bersama (dua orang atau lebih);
  - c. Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum;
  - d. Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan).
5. Pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit/ menambahkan langsung ke dalam saldo rekening giro.

Adapun ketentuan umum giro wadiah adalah sebagai berikut (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000):

1. Bersifat titipan;
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*);
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Sedangkan ciri-ciri tabungan wadiah tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri giro wadiah yaitu sebagai berikut:

1. Menggunakan buku sebagai bukti rekening giro dan disediakan kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) sebagai sarana penarikan simpanan;
2. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap tergantung pada kebijakan masing-masing bank;
3. Penarikan tidak dibatasi berapa saja dan kapan saja asal saldo mencukupi;
4. Tipe rekening:
  - a. Rekening perorangan;
  - b. Rekening bersama (dua orang atau lebih);
  - c. Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum;
  - d. Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan);
  - e. Rekening perwalian (bagi yang belum cakap hukum, dioperasikan dengan pengawasan dari orang tua/wali dari pemegang rekening).
5. Pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit/ menambahkan langsung ke dalam saldo rekening tabungan.

Adapun ketentuan umum tabungan wadiah adalah sebagai berikut (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000):

1. Bersifat titipan;



2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam persaingan usaha perbankan pemberian insentif atau bonus dapat diberikan sebagai upaya merangsang semangat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.

Dengan menempatkan dana dalam simpanan dengan prinsip wadiah, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Sekalipun ada pembagian keuntungan, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan dari pihak bank, melainkan hanya berupa bonus yang merupakan kebijakan masing-masing bank.

Syarat akad wadiah yang harus dipenuhi yaitu:<sup>3</sup>

1. Pihak yang berakad harus cakap hukum dan sukarela (*ridha*);
2. Pihak yang berakad tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa atau tidak di bawah tekanan;
3. Obyek yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (*muwaddi*);
4. *sighot* harus jelas apa yang dititipkan; dan
5. Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain.

#### IV. KESIMPULAN

Aplikasi prinsip wadiah dalam produk perbankan, di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain. Jika dikaitkan dengan bank syariah, untuk prinsip wadiah yang digunakan adalah *wadi'ah yad adz-dhamanah*, artinya pihak yang menerima titipan (dalam hal ini adalah pihak bank) boleh menggunakan obyek titipan. Namun ada syaratnya, yaitu pihak yang menerima

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafei Antonio. *Bank Syariah: Teori dan Praktek*. Gema Insani Press: Jakarta, 2000, hlm 53

titipan itu harus mendapat izin dari pihak penitip (dalam hal ini adalah pihak nasabah bank), hal ini didasarkan pada ketentuan yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Karnaen Perwaatmadja. 1997. *Pembangunan dan Upaya Perbaikan Taraf Hidup: Sekilas Pandangan K.H. Alie Yafie, dalam Wacana Baru Fiqh Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad Syafei Antonio. 2000. *Bank Syariah: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Wirnyaningsih, dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2005 tentang Mediasi Perbankan.